



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan sarana layanan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Landak dan sekitarnya yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan sebagai alat kontrol dan perekat sosial, perlu adanya media penyiaran publik lokal;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4458);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4486);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2011 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Kedua;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK
Dan
BUPATI KABUPATEN LANDAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik lokal adalah lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum , yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Landak adalah Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Landak.
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak.
11. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah Daerah sesuai wilayah siaran layanan.
14. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan didaerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran..

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Landak.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Landak adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Landak berkedudukan di Kabupaten Landak.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

LPPL Radio Landak mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Landak mempunyai fungsi sebagai media informasi, control dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III ORGANISASI Bagian kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Landak terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas ; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Landak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Landak dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Landak.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Landak, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- a. Menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- c. Mengikuti perkembangan LPPL Radio Landak dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Landak;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Landak serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Landak; dan
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Landak yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. Memimpin dan mengelola LPPL Radio Landak sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala
- f. Mewakili LPPL Radio Landak di dalam dan luar pengadilan; dan
- g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 14

- (1) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (3) Rencana strategis induk LPPL Radio Landak yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD setelah menerima masukan dari masyarakat.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa atau Negara;
- h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan / atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- j. Tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- k. Non partisan.

Pasal 18

Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Masa jabatannya berakhir; dan / atau
 - d. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa

jabatanya apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Landak;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan / atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
 - (7) Kedudukan sebagaimana anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara Indonesia (WNI);
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Beribawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Berpendidikan sarjana;

- g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan atau / keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran public, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya; dan
- j. Non partisan;

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Masa jabatannya berakhir; dan / atau
 - d. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Landak;
 - c. Menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian dinyatakan batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan semula.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh

anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

- (3) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Landak dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL Radio Landak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Landak serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL Radio Landak sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Landak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Landak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 33

- (1) Kekayaan LPPL Radio Landak merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Landak dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Siaran iklan; dan
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Landak setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran , tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya pembiayaan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TEKNIS PENYIARAN

Bagaian Kesatu Isi Siaran

Pasal 36

- (1) Isi siaran LPPL Radio Landak wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja , dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Landak dimaksud wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan, klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Landak dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Landak dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. Memperolok, merendahkan, melecehkan martabat manusia; atau
 - e. Merusak hubungan internasional.
- (4) Isi Siaran LPPL Landak yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan sahabat / lain.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kedua Bahasa Siaran

Pasal 37

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat

digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.

Bagian Ketiga Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Radio Landak wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Pencantumkan klasifikasi acara siaran LPPL Radio landak wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keempat Siaran Iklan

Pasal 39

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar untuk anak-anak.
- (3) LPPL Radio Landak wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Landak paling banyak 15% (lima belas perseratus) dan seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklanya setiap hari.
- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kelima Ralat Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Landak wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas isi siaran dan / atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan LPPL Radio Landak.
- (2) Setiap warga masyarakat, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan atau / atau pemantauan LPPL Radio Landak.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan / atau isi siaran yang merugikan.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Landak wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) LPPL Radio Landak wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) LPPL Radio Landak wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Landak wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 45

- (1) Tahun buku LPPL Radio Landak adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;

- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Landak ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Pegawai LPPL Radio Landak terdiri atas :
- a. PNS; dan/atau
 - b. Bukan PNS.
- (2) Pegawai LPPL Radio Landak yang berasal dari PNS diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai LPPL Radio Landak yang bukan PNS diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Landak yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.
- (5) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dewan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja.
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi pegawai LPPL Radio Landak;
 - c. besarnya honorarium;
 - d. tanggal mulai dan tanggal berakhirnya perjanjian kerja; dan
 - e. ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (7) Perjanjian kerja dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan PNS dilingkungan LPPL Radio Landak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan PNS dilingkungan LPPL Radio Landak dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian.

Pasal 48

PNS dilingkungan LPPL Radio Landak dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Landak wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan LPPL Radio Landak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan operasional penyiaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPPL Radio Landak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dewan Direksi dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 52

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Landak berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Landak belum terbentuk, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggungjawab Radio Landak melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Landak.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada Tanggal 26 September 2018

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 26 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANDAK

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, peranya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat Kabupaten Landak pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pembentukan lembaga penyiaran public lokal merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Program siaran harus menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Landak;
- b. Isi siaran harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Kemasan siaran - siarannya disajikan secara bervariasi.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD, sehingga dalam rangka mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Landak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Landak dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anggota Dewan Direksi dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani urusan kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan “tidak merangkap jabatan”
adalah merangkap jabatan dalam bidang penyiaran.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “non partisan” adalah tidak
sebagai pengurus dan / atau anggota partai politik.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan ‘berhalangan tetap’
adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan “non partisan” adalah tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.
- Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)

- Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ ditetapkan secara kolegal” adalah setiap anggota Dewan Pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.
Ketua Dewan Pengawas dapat bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan anggota Dewan pengawas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan”secara kolegal” adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.
Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Direksi untuk memperoleh persetujuan Bersama.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ kekayaan daerah seluruh kekayaan daerah yang ada di LPPL Radio Landak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Landak.
Status hukum kekayaan daerah berada di bawah

pengelolaan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR.....